

PEMBAHARUAN KITAB HUKUM DAGANG INDONESIA: Antara Kodifikasi, Kompilasi dan Konsolidasi

Agus Budianto

*Fakultas Hukum UPHTower Lippo Karawaci
Jl. MH Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Telp 021 – 5460901 ext 1540 Email: agus.budianto@uph.edu*

Abstract: Renewal of the Wetboek van Koophandel (KUHD) is a Dutch colonial products a lot of problems. Although it has been stated in the National Legislation Program (Prolegnas) 2009 - 2014, but the number of regulations that have been removed from the KUHD, make arrangements of commercial law substance of overlapping, contradictory and there's a double substance. Therefore, to use renewal by the compilation method will be very ineffective, because when done harmonization, the many provisions that will be removed for united. When using the compilation method, will be in trouble to do the grouping of the material. Other methods are consolidated with Civil Code (KUHPerduta) Book III, to unify the principles and legal principles of legal trade into the agreements of law.

Abstrak: Metode lain yang dapat digunakan adalah melakukan konsolidasi ketentuan di bidang perdagangan dengan Buku III KUHPerduta. Hal yang paling dekat dilakukan adalah melakukan pencopotan asas-asas perdagangan dalam KUHD dan yang kemudian ditempelkan dalam pembaharuan KUHPerduta, sehingga tidak menghilangkan ketentuan yang sudah dikeluarkan dari KUHD dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian, dapat kami simpulkan kembali bahwa pembaharuan KUHD di Indonesia sebagai tuntutan Prolegnas 2009 – 2014, dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu kodifikasi dengan segala hambatan dan tantangan; kompilasi dengan permasalahan

pengkategorian/pembidangan; dan konsolidasi dengan penempelan asas hukum dagang dalam Buku III KUHPerdara.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum Dagang; living of rule's; Metode Pembaharuan Hukum Dagang.*

Pendahuluan

Setelah Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara Merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat usaha-usaha pembaharuan terhadap hukum yang didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedangkan alasan praktisnya adalah bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Usaha pembaharuan hukum-hukum produk kolonial Belanda, tidak terlepas dari landasan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea empat, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama, yaitu: *pertama*, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia; dan *kedua*, untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, beberapa ketentuan produk kolonial Belanda masih diberlakukan di Indonesia, sepanjang belum ada ketentuan yang merubahnya. Usaha-usaha keras Pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum produk kolonial menjadi produk nasional yang mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup serta dapat mengadopsi perkembangan hukum dalam masyarakat, mulai terlihat dengan telah dibahasnya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU No. 73 Tahun 1958, yang telah berlaku selama 55 (lima puluh lima) tahun dan *Het Herzijene Inladsch Reglement* melalui UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang telah berlaku selama lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun¹.

Sementara itu, terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) masih menjadi rancangan untuk dirubah dan disesuaikan berdasarkan kaidah, ide, nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sebuah Undang-Undang Karya Bangsa. Dimasukkannya KUHD dan KUHPerdata dalam Prolegnas, merupakan tantangan, karena kedua kitab undang-undang ini mengatur hubungan antara pihak dalam hukum keperdataan dan perdagangan. Beberapa ahli hukum dalam literatur “Hukum Dagang”, mengatakan bahwa hubungan antara KUHPerdata dengan KUHD sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUHD, yang isinya sebagai berikut:

¹ Melalui Surat No.PW/01104/DPR RI/I/2013 menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU KUHP dan RUU HAP.

Lex Special Derogate Legi Generali artinya hukum yang khusus KUHD mengesampingkan hukum yang umum KUH Perdata.

Letak hukum dagang dalam ruang lingkup hukum perdata ialah dalam hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum harta kekayaan selain hukum kebendaannya. Hukum dagang dimasukkan ke dalam bagian hukum perikatan dan bukan dalam hukum kebendaan karena hukum dagang mengatur tindakan-tindakan manusia dalam urusan dagang, sehingga dengan sendirinya hukum dagang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan. Adapun hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak itu adalah hukum perikatan².

Namun, justru permasalahannya terletak pada hubungan khusus antara KUHD dengan KUHPerdata itu sendiri. Muchtar Kusumaatmadja, mengatakan:

“Kesulitan lain dalam mengembangkan hukum perdagangan di Indonesia adalah belum adanya undang-undang atau hukum tertulis yang mengatur hal ikhwal hukum perdata dan hukum dagang sebagai soal yang mendasar seperti misalnya hukum yang mengatur perikatan atau kontrak ataupun bentuk usaha lain selain perseroan terbatas”³. Dapat juga dikatakan, “bahwa hukum perdata dan dagang yang tadinya berlaku bagi golongan Eropa, melalui proses (hukum) resepsi sudah menjadi bagian dari hukum Indonesia sebagai hukum yang nyata diterima (hukum yang hidup)”.

Apa yang disampaikan oleh Muchtar Kusumatmadja ada benarnya, bahwa usaha pembaharuan dan unifikasi hukum tidak boleh tidak, harus disesuaikan dengan unsur pembentukan hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum (*legal structure*); substansi hukum (*legal substance*); dan budaya hukum

² Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia: 2012), hlm.. 20.

³ Hukum Perdagangan Indonesia: Quo Vadis?, diakses pada www.slideshare.net/jjoehasan/hukum-perdagangan-indonesia.

(*legal culture*)⁴. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan-badan lainnya sebagaimana dijabarkan dalam konsep Trias Politica, sementara substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang satu sama lain tidak boleh saling bertentangan. Terakhir adalah budaya hukum, adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Seemntara itu, dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dapat dikatakan, bahwa semangat untuk melakukan pembaharuan hukum dagang di Indonesia adalah membangun hukum nasional untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian. Melihat pada cerminan konsep negara hukum dalam Pembukaan UUD 1945, maka asas legalitas selalu dikedepankan, artinya, segala bentuk pembaharuan hukum selalu dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjaga asas kepastian hukum. Letak atau posisi KUHD dalam sistem hukum di Indonesia tidak mempunyai kedudukan mengikat yang jelas. Meskipun telah tertulis, produk hukum berupa “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang” hanya sebagai kumpulan peraturan-peraturan tertulis saja, sehingga ketika terdapat ketentuan dibawahnya yang bertentang/menyimpang, maka tidak ada kekuatan mengikat secara hukum untuk dibatalkan.

Sebagai contoh, Muchtar Kusumaatmadja memberikan pertentangan antara pengertian bentuk badan hukum secara umum, yaitu Perusahaan perseorangan, Perusahaan persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan saling menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 286

⁴ Lawrence Friedmann, *American Law*, (London: W.W Norton & Company, 1984), hlm.. 6.

sampai dengan Pasal 308 KUHD, sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Jayapura No. 3 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (7) dikatakan, “Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya”. Pertentangan secara *legal substance*, merupakan pertentangan yang tidak dapat ditolerir dalam sistem hukum di Indonesia, karena akan menciptakan ketidakpastian hukum itu sendiri.

Penulis mencoba untuk mempetakan kedalam 3 kajian, sebuah wacana pembaharuan hukum dagang di Indonesia dapat diterima sebagai sebuah usaha dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya *living of rule's*; fakta pengaturan perundangan dalam hukum dagang; dan metode pembaharuan hukum dagang di Indonesia.

Authority prinsip-prinsip perdagangan internasional

Dalam pembaharuan hukum dagang di Indonesia, aspek *living of rule's* sangat diperhatikan guna mempertimbangkan alasan-alasan atau pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A UUD 1945 merupakan hak fundamental bagi setiap orang/warga untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam perdagangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, *Jo.* Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dua pasal dalam UUD 1945 ini sudah cukup memberikan jaminan perlindungan dan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia, dimana pemerintah berkewajiban melindungi, mengakui kegiatan usaha perdagangannya.

Sebagaimana pula yang kami uraikan tersebut diatas, bahwa semangat untuk memperbaiki pengaturan sistem perdagangan di Indonesia merupakan tuntutan yang sudah tidak dapat diabaikan lagi, mengingat perkembangan keilmuan hukum dan perilaku perdagangan sudah sangat maju. Prinsip perdagangan internasional mengakui bahwa suatu “kebebasan fundamental”, dimana siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang, yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain⁵. Pasal 4 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (*every States has the right to engage in international trade*).

Dalam sistem perdagangan internasional, menganut sumber hukum yang diikuti dan mempunyai *authority* bagi anggotanya sebagai sumber hukum, yang dapat dibedakan menjadi *hard law* dan *soft law*. *Hard law* antara lain⁶:

1. UN Convention on International Sales of Goods 1980. Konvensi ini mengatur tentang Jual Beli Barang Internasional yang cukup komprehensif dan menggambarkan hasil harmonisasi dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Konvensi ini mencoba merumuskan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang internasional secara transparan. Sampai dengan 30 September 2011, Konvensi telah diratifikasi oleh 77 negara yang mencerminkan dua-pertiga dari volume perdagangan internasional.
2. Convention on The Law Applicable to Contracts of International Sales of Goods 1986. Konvensi ini berbicara mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang mencakup: ruang lingkup berlakunya konvensi; hukum yang berlaku; ketentuan umum; mengenai

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cet. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), hlm. 17.

⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, “Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional”, (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 10-30.

hukum yang berlaku (*applicable law*), terdiri dari ketentuan tentang cara penetapan hukum yang berlaku (*determination of the applicable law*) serta ruang lingkup hukum yang berlaku (*scope of the applicable law*).

3. Convention on the Law Applicable to Agency 1978.
4. International Convention on Travel Contract 1970
5. Convention Relating to a Uniform Law on The International Sales of Goods 1964. Konvensi ini terdiri dari 2 buah Konvensi, masing-masing: *Convention relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods (ULIS)*; dan *Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Goods (ULF)*. ULIS dan ULF berupaya memperbaiki konvensi sebelumnya, yaitu *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955*.
6. *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini mencakup: ruang lingkup berlakunya; hukum yang berlaku bagi para pihak; dalam hal apa ketentuan-ketentuan konvensi tidak dapat diberlakukan; hubungan antara kebijakan publik dikaitkan dengan keberlakuan konvensi; serta inkorporasi atas ketentuan konvensi dalam hukum nasional masing-masing negara anggota.
7. *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 1999*. Konvensi Montreal tentang Unifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pengangkutan Udara internasional bertujuan untuk melakukan modernisasidan konsolidasi terhadap Warsaw Convention 1929 beserta segenap instrumennya (dikenal sebagai *Warsaw System*). Lebih jauh, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penumpang maupun cargo shippers. Sejauh ini *Warsaw System* dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pengangkutan udara internasional modern yang semakin memperhatikan kepentingan penumpang.

8. *UN Convention on the Use of E-Communication in International Contract 2005*. Latar belakang penyusunan Konvensi ini disebabkan oleh bertambahnya penggunaan komunikasi elektronik dalam meningkatkan efisiensi kegiatan komersial, meningkatkan hubungan dagang, serta membuka kesempatan dan akses bagi pihak dan pasar yang saling berjauhan, sehingga memainkan peranan yang fundamental dalam meningkatkan perdagangan dan pembangunan ekonomi, baik domestik maupun internasional. Pertimbangan lain adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian aspek legal dari penggunaan komunikasi elektronik pada kontrak-kontrak internasional merupakan hambatan bagi perdagangan internasional.
9. *Convention on International Interest in Mobile Equipment 2001*. Konvensi yang ditandatangani di Cape Town pada tahun 2001 ini mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berhubungan dengan pembuatan, pendaftaran, penetapan prioritas dan penegakan jaminan (*security interest*) dalam wujud benda bergerak uang bernilai tinggi, seperti: *air frames, engine and helicopter, railway rolling stock, dan space asset*. Konvensi ini diberlakukan sebagai satu paket dengan masing-masing protokolnya, yaitu: *aircraft protocol, the railway protocol for railway rolling stock, dan protocol of space aset*.
10. *UN Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules) 1978*. Konvensi ini terdiri dari beberapa bagian (*parts*), yang mengatur tentang: ketentuan umum (*general provisions*); tanggung jawab pengangkut (*liability of the carrier*); tanggung jawab *shipper* (*liability of the shipper*); dokumen transportasi (*transport documents*); *claims and actions*; ketentuan pelengkap (*supplement provision*). Ketentuan umum memuat aturan tentang berbagai definisi yang digunakan (misalnya: *carrier; actual carrier; shipper; consignee; goods; contract of carriage by sea; bill of lading; writing*).
11. *UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules) 2008*. Konvensi ini dibagi atas beberapa Bab, yaitu: ketentuan umum (*general provisions*); ruang

lingkup penerapan (*scope of application*); rekaman pengangkutan secara elektronik (*electronic transport records*); kewajiban pengangkut (*obligations of the carrier*); tanggung jawab pengangkut dalam hal kehilangan; kerusakan dan keterlambatan (*liability of the carrier for loss, damage or delay*); ketentuan-ketentuan tambahan tentang tahapan-tahapan khusus dalam pengangkutan; tanggung jawab *shipper* terhadap *carrier*; dokumen transport dan rekaman transport secara elektronik; penyerahan barang (*delivery of goods*); hak-hak pihak pengendali (*rights of the controlling party*); pengalihan hak (*transfer of rights*); batas pertanggungjawaban (*limits of liability*); waktu mengajukan gugatan (*time for suit*); yurisdiksi; arbitrase; keabsahan persyaratan-persyaratan kontraktual; hal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan konvensi.

Sementara itu, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam dunia perdagangan internasional, sebagai *soft law*, antara lain:

1. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010*. *UNIDROIT Principles of International Contract* merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik Civil Law; Common Law; Socialist Legality; Shariah; maupun Canonic Law. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional.
2. *Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum upon Failure of Performance 1983*;
3. *Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM), 1999*;
4. *UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*;
5. *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Method 2007*;
6. *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001*;

7. *UNCITRAL Model Law on E-Commerce of 1996 with Guide to Enactment , with additional Article 5 bis as Adopted in 1998;*
8. *UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)*. UCP merupakan sumber acuan utama bagi seluruh negara-negara di dunia di dalam pelaksanaan transaksi perdagangan, khususnya dalam penggunaan *letter of credit* (L/C). UCP 600 merupakan revisi dari UCP 500. UCP 600 bersifat Lex Spesialis. UCP 600 merupakan kebiasaan dan praktek yang seragam tentang kredit dokumenter, yang mampu memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam kegiatan perdagangan internasional. Karena bersumber dari kebiasaan-kebiasaan maka praktek transaksi tersebut sudah menjadi hal yang lazim bagi semua pihak yang terlibat sehingga lebih mempermudah transaksi.
9. *Incoterms 2010*. Incoterms telah digunakan secara luas sejak tahun 1936 dalam berbagai transaksi perdagangan internasional. *Incoterms* adalah istilah-istilah komersial internasional (*international commercial terms*) yang digunakan dalam dunia usaha untuk memperjelas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak pada suatu kontrak. Dalam hubungan kontraktual antara pembeli dan penjual, *incoterms* diinkorporasikan pada ketentuan-ketentuan kontrak, misalnya dalam kontrak jual beli, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi para pihak. Beberapa peristilahan yang dikenal luas terkait dengan *Incoterms*, antara lain: *Cost and freight* (CFR); *cost insurance and freight* (CIF); *carriage paid to* (CPT); *carriage and insurance paid to* (CIP); *delivered at frontier* (DAF); *delivered at ship* (DES); *delivered ex quay* (DEQ); *delivered duty unpaid* (DDU); *delivered duty paid* (DDP); *ex works* (EXW); *free carrier* (FCA); *free alongside ship* (FAS); *free on board* (FOB); dan lain-lain.
10. *ICC Model Contracts and Clauses;*
11. *ICC E-Terms 2004;*
12. *ICC Guide to E-Contracting*

Selain itu, Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) oleh Aleksancer Goldstajn, yaitu: Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak; Prinsip *pacta sunt servanda*; Prinsip penggunaan arbitrase; dan Prinsip dasar kebebasan Komunikasi (Navigasi)⁷. Prinsip perdagangan internasional tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan para pihak yang diatur dalam KUHPerdara, Buku III tentang Perikatan. Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip yang universal dalam hukum perdagangan. Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain. Sementara prinsip *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ketiga adalah Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, bahwa dalam perkembangan perdagangan, kluasula arbitrase sudah biasa dicantumkan dalam kontrak dagang. Keempat, prinsip yang berkaitan dengan kebebasan komunikasi, di mana kebebasan komunikasi (navigasi) adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi/komunikasi, baik darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik.

Selain empat prinsip dagang tersebut, semangat pembaharuan hukum dagang di Indonesia juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Praktik *good corporate governance* ini, awalnya merupakan persyaratan dari para Kreditor, antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Asean Development Bank (ADB) sebagai bagian dari bantuan internasional untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Persyaratan ini kemudian dirumuskan dalam *Indonesian corporate governance code of conduct* sebagai pedoman dunia usaha dalam penyelenggaraan prinsip *good*

⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, hlm. 17.

*corporate governance*⁸. Praktik *good corporate governance* tersebut, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut⁹ :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana Persero bebas dari pengaruh / tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi;
3. Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki Organ Persero.

Tumpang tindih pengaturan di bidang perdagangan

Pembaharuan hukum dagang tidak terlepas dari substansi pengaturan dalam hukum dagang itu sendiri. Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan pembaharuan hukum dagang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Setelah beberapa substansi dalam hukum dagang dikeluarkan dari KUHD, dipisahkan secara parsial, dibuat dalam bentuk undang-undang sendiri. Akibatnya, banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu sama lainnya saling bertentangan pengaturan, saling tumpang tindih pengaturan, dan terdapat pen-*double-an* pengaturan.

Hal lain yang menjadi tantangan pembaharuan KUHD adalah praktik perdagangan yang harus mengikuti tuntutan masyarakat, ialah dengan adanya/maraknya komunikasi dan persetujuan dagang melalui sarana elektronik. Dengan adanya era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas, dalam dunia bisnis telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah negara. Dengan demikian, barang

⁸ I Ketut Mardjana, "Corporate Governance dan Privatisasi", Disertasi Doktoral, dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, Oktober-Desember 2000, hlm. 29.

⁹ Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tertanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan Perseroan (Persero).

dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri semakin bervariasi. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan perangkat hukum dagang yang memadai, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang tidak tertulis.

Dalam praktek di masyarakat, antara hukum dengan kegiatan ekonomi/perdagangan, ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi gambar yang berbeda, yang satu sama lain saling berhubungan. Richard A. Posner, seorang tokoh aliran hukum di Amerika Serikat, menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (*a powerfull tool*) untuk menganalisa permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi¹⁰. Teori ini sudah biasa diterapkan dalam bidang usaha perbankan yang berada dalam garis batas (*border line*) antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi telah memungkinkan penerapan ilmu secara interdisipliner, dengan pendekatan seperti itu diharapkan dapat dihindarkan kemungkinan dampak negatif dari suatu peraturan, seperti misalnya membebani bank dengan biaya yang relatif cukup besar atau biaya yang tidak diperlukan.

Robert D. Cooter, ahli hukum ekonomi dari Universitas California, berpendapat¹¹, bahwa ekonomi memberikan suatu teori perilaku untuk menilai bagaimana orang menghormati perubahan dalam hukum, ekonomi juga memberikan penggunaan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan sebab ekonomi dapat menilai efisiensi dari hukum dan kebijakan tersebut. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa ekonomi sangat dibutuhkan karena membantu kita untuk mengamati hukum dalam suatu alternatif penyelesaian, yang biasanya digunakan oleh para pengacara dan pengamat pada masalah-masalah kebijakan publik dan juga untuk menghindarkan dari dikeluarkannya *cost* yang tinggi dari kebijakan

¹⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Third Edition, Little Brown and Company, 1986). p. 13.

¹¹ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law And Economic*, Third Edition, Addison Wesley Longman, USA.

hukum tersebut. sebagai contohnya, ketika pemerintah melalui BPPN mengeluarkan kebijakan Release and Discharge (R & D), sebagai pilihan dari *Blood or Money*¹².

Belum lagi, dengan semakin berkembangnya dunia elektronik yang berdampak pada transaksi perdagangan menggunakan fasilitas elektronik, atau yang disebut dengan e-commerce. Prinsip efektif, mudah diakses dan sekali “klik” menjadi primadona beberapa perusahaan untuk menawarkan barang dan jasanya melalui media internet. Media ini pun, sangat rentan dengan penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh perusahaan yang menawarkan produk barang/jasa tersebut, orang lain, atau konsumen itu sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan produk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Untuk lebih meminimalisir penyalahgunaan-penyalahgunaan dalam dunia bisnis/dagang, atau lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan kegiatan dagangnya, tidak cukup rumusan perlindungan itu diberikan kepada para pihak melalui kontrak dagangnya. Hal-hal yang berkaitan dengan *niat* dalam melakukan penyalahgunaan/penipuan menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya sebagai sanksi pidana dalam undang-undang sendiri. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang diberikan klausula sanksi pidana (pen-*double-an* pengaturan, tumpang tindih pengaturan), antara lain¹³: UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; UU No. 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; UU No.

¹² Agus Budiarto, *Aspek Hukum Penggabungan Bank-Bank Pemerintah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 204.

¹³ Daftar Undang-undang yang memuat sanksi pidana dalam Lampiran RUU KUHP.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT; dan masih banyak lagi.

Landasan filosofi pembaharuan hukum dagang

Menjadi perdebatan untuk melakukan pembaharuan hukum dagang di Indonesia. Setelah melihat banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih tersebut, muncul pertanyaan: perlukan kodifikasi hukum dagang masih diteruskan?. Setidaknya, perlu sebuah peraturan yang dapat dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Harmonisasi menjadi kata kunci untuk menyatukan substansi pengaturan dalam bidang hukum dagang, meskipun hukum dagang masuk dalam hukum privat. Namun, menjadi kewajiban Negara untuk melakukan harmonisasi sebagai bagian dari konsep negara hukum. Pertimbangan Negara Indonesia sebagai negara hukum inilah yang menjadikan alasan dalam pembaharuan hukum dagang.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas, bahwa berdirinya Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Konsep *rechtstaat* merupakan konsep negara modern yang khas di Eropa, dan masuk ke Indonesia melalui asas konkordasi. Dalam konsep ini terdapat prinsip bahwa prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada *rule of law*. Artinya, hukum negara ditempatkan sebagai

pengendali utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Puncak dari hukum negara adalah konstitusi. Jadi ada supremasi hukum. Prinsip ini digunakan secara tegas dan ketat, agar selera seseorang pemimpin tidak mencemari penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga menjurus menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M¹⁴. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Jimly Asshiddiqie memberikan gagasan bahwa asal-muasal kedaulatan rakyat itu tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum¹⁵. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato¹⁶ dan Aristoteles¹⁷. Dalam bukunya 'Politikos', Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan.

¹⁴ Lihat J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hlm. 7.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 11.

¹⁶ Plato (429-347 S.M) adalah murid Socrates (469-399 S.M), ia dilahirkan di Athena pada tanggal 29 Mei 429 S.M. Ia keturunan bangsawan dikarenakan ayahnya yang bernama Ariston merupakan keturunan raja Athena dan raja Messenia, sedangkan ibunya juga mendukung kategori kebangsawanan Plato dikarenakan ibunya yang bernama Perictone memiliki hubungan baik dengan pembuat hukum yang juga seorang negarawan bernama Solon. Plato banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Politik dan Hukum. Diantar karyanya yang termasyur adalah *Politea* (tentang negara), *Políticos* (tentang Ahli Negara), *Nomoi* (tentang UU), *Apologie*, *Kriton*, *Ion*, *Protagoras*, *Laches*, *Lysis*, *Charmides* dan *Euthyphron*.

¹⁷ Aristoteles (384-322 S.M) berasal dari Stageira. Ia adalah murid Plato. Aristoteles banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Polik, dan Hukum. Karyanya yang termasuk dalam bidang Filsafat Hukum adalah *Ethica* dan *Política*.

Sementara itu, konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja¹⁸.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja¹⁹. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl²⁰. Sementara paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System²¹. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya “*Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*“, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

¹⁹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm.. 30. Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972).

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 57.

²¹ Philipus . M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 72.

ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats*.²² Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.

Dapat dipertegas lagi, bahwa latar belakang adanya hukum dagang karena adanya para pedagang dan pelaku usaha yang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan dan perusahaan. Pada mulanya, hukum dagang merupakan hukum khusus bagi para pedagang, tetapi sekarang sudah berkembang dengan timbulnya istilah “perusahaan”, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, swasta maupun perorangan. KUHD Indonesia berlaku mulai tahun 1933 sampai saat ini (2013), sudah 80 tahun lamanya berlaku di Indonesia. Akan tetapi, apabila mengacu pada Pasal 29 dari Lembaran Negara Tahun 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Secara Sukarela kepada hukum Eropa, Hukum Wesel dan Cek yang termuat dalam KUHD, praktis berlaku juga bagi golongan Indonesia asli, sejak tahun 1917 sampai 2013, maka telah 96 tahun lamanya berlaku di Indonesia.

Kritikan dan masukan pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam daftar Prolegnas 2010-2014 (yang tertuang dalam Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010)²³ tertuang beberapa judul RUU yang berkaitan dengan hukum dagang, antara lain: RUU tentang Perdagangan; RUU tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi; RUU tentang Koperasi; RUU tentang Usaha Perasuransian; RUU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; RUU tentang Lembaga Pembiayaan; RUU tentang PT; RUU tentang Perjanjian Kredit; RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun

²² M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

²³ Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014.

1987 tentang Kamar Dagang Indonesia; RUU tentang Hukum Dagang (sebagai usul Pemerintah) dan RUU tentang Hukum Perdata (sebagai usul Pemerintah). Dalam perkembangannya, telah dibahas antara lain: RUU tentang Perdagangan di Komisi VI (tahap Pembicaraan Tk. I); RUU Usaha Perasuransian di Komisi XI (tahap pembicaraan Tk.I); RUU tentang Sistem Pembukuan Nasional.

Menarik untuk dicermati disini adalah adanya pembahasan RUU Perdagangan di Komisi VI, yang saat ini masuk dalam tahap Pembicaraan Tk. I. Tentunya, materi dalam RUU ini tidak jauh beda dengan materi dalam RUU Hukum Dagang. Selain itu, beberapa materi dalam KUHD telah dilepaskan secara tersendiri-sendiri dalam sebuah Undang-Undang, misalnya: UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU 10 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Pebankan; UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya pembahasan RUU Hukum Dagang akan lebih baik disatukan dengan pembahasan RUU Hukum Perdata, khususnya dalam Buku III KUHPedata. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa antara hukum dagang dengan hukum perjanjian satu sama lain saling melengkapi.

Oleh karena itu, apakah perlu kodifikasi atau kompilasi masih menjadi wacana. Jika kodifikasi tetap dilakukan oleh Pemerintah karena pembaharuan KUHD sudah masuk ke Prolegnas, bukan tidak mungkin, pembaharuan dalam bentuk kodifikasi tersebut akan sia-sia. Apabila dilakukan kodifikasi, maka ada beberapa pengaturan perundang-undangan bidang perdagangan yang tumpang tindih tersebut, dihapuskan atau ditiadakan dan ada yang dipertahankan. Permasalahannya adalah mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus ditiadakan, menjadi suatu permasalahan sendiri. Kemudian, apabila dilakukan kompilasi, akan butuh berapa lama?; perlu dibuat dalam kategorisasi pembedaan (misalnya: kompilasi hukum Intellectual Property

Rights, kompilasi hukum asuransi, kompilasi hukum perbankan, dan lain-lain).

Metode lain yang dapat digunakan adalah melakukan konsolidasi ketentuan di bidang perdagangan dengan Buku III KUHPerdara. Hal yang paling dekat dilakukan adalah melakukan pencopotan asas-asas perdagangan dalam KUHD dan yang kemudian ditempelkan dalam pembaharuan KUHPerdara, sehingga tidak menghilangkan ketentuan yang sudah dikeluarkan dari KUHD dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian, dapat kami simpulkan kembali bahwa pembaharuan KUHD di Indonesia sebagai tuntutan Prolegnas 2009 – 2014, dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu kodifikasi dengan segala hambatan dan tantangan; kompilasi dengan permasalahan pengkategorian/pembidangan; dan konsolidasi dengan penempelan asas hukum dagang dalam Buku III KUHPerdara.

Penutup

Sebagaimana telah dibahas diatas, sebagai penutup dalam tulisan ini, perlu kembali direnungkan perihal melakukan kodifikasi atau kompilasi terhadap KUHD. Selain beberapa materi dalam KUHD telah dibahas secara parsial dalam beberapa rancangan peraturan perundang-undangan, juga menjadi satu paket dalam dunia perdagangan, apabila substansi hukum dagang disatukan dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Oleh karena itu, apabila akan dilakukan kodifikasi terhadap KUHD, akan menyebabkan beberapa pengaturan perundang-undangan bidang perdagangan menjadi tumpang tindih, dihapuskan, ditiadakan dan dipertahankan. Begitu juga apabila dilakukan kompilasi, perlu waktu dan energi yang tidak sedikit. Hal yang paling dekat untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHD adalah dengan melakukan konsolidasi dengan Buku III KUHPerdara, yaitu dengan melakukan pencopotan asas-asas perdagangan dalam KUHD dan yang kemudian ditempelkan dalam pembaharuan KUHPerdara, sehingga tidak menghilangkan ketentuan yang sudah dikeluarkan dari KUHD dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Budianto, *Penggabungan Bank-Bank Pemerintah Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Pers, cet 3, 2002)
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*, (Jakarta: BPHN, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Lawrence Friedmann, *American Law*, (London: W.W Norton & Company, 1984)
- J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988)
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988)
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972).

Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia* (Bandung, Pustaka Setia: 2012)

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Third Edition, Little Brown and Company, 1986)

Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law And Economic*, Third Edition, Addison Wesley Longman, USA.

Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tertanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan Perseroan (Persero)

Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014.

I Ketut Mardjana, “*Corporate Governance dan Privatisasi*”, Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2 , Oktober-Desember 2000

“*Hukum Perdagangan Indonesia: Quo Vadis?*”, diakses pada www.slideshare.net/jjoehasan/hukum-perdagangan-indonesia.